



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN DAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa Kewenangan Pemindahan dan Penempatan Staf (pelaksana) dan Jabatan Fungsional telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemindahan dan Penempatan Staf (pelaksana) dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja yang diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi;

c. bahwa sehubungan adanya substansi materi yang belum terakomodir sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Unsur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN DAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Ciamis;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
7. Kualifikasi Pendidikan adalah Pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penugasan dan Pemindahan PNS Jabatan Pelaksana adalah untuk memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan karir yang dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi
- (2) Tujuan Penugasan dan Pemindahan PNS Jabatan Pelaksana adalah memberdayakan PNS Jabatan Pelaksana secara optimal sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja guna melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

BAB III

NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Nomenklatur jabatan pelaksana ditetapkan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, tugas jabatan serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengembangan karier dan pengembangan kompetensi maka jabatan pelaksana diklasifikasikan dalam kelas jabatan.
- (2) Klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENUGASAN DAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas atau jabatan fungsional ditugaskan dalam jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan pada satuan unit kerja terkecil di bawah jabatan pengawas dalam SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki suatu jabatan pelaksana dapat ditugaskan dan/atau dipindahkan dalam jabatan pelaksana lain baik dalam 1 (satu) kelas jabatan maupun ke dalam kelas jabatan lain.
- (4) Penugasan/pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan formasi, kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, tugas jabatan, kompetensi, syarat jabatan dan kebutuhan organisasi.
- (5) Jenis penugasan / pemindahan jabatan pelaksana meliputi :
 - a. penugasan/pemindahan dalam SKPD tanpa adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana;
 - b. penugasan/pemindahan dalam SKPD dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan pelaksana;
 - c. penugasan/pemindahan antar SKPD tanpa adanya perubahan nomenklatur jabatan;
 - d. penugasan/pemindahan antar SKPD dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan.

BAB V

KEWENANGAN DAN PERSYARATAN PEMINDAHAN JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Penugasan/pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dan ditembuskan kepada Kepala Badan.
- (2) Penugasan / pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) huruf b, dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Badan, dengan persyaratan :
 - a. Kepala SKPD mengajukan permohonan dan rekomendasi penugasan/pemindahan jabatan pelaksana yang ditujukan kepada Kepala Badan;
 - b. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menerangkan bahwa jabatan pelaksana yang baru tersebut sangat dibutuhkan;
 - c. Dokumen kepegawaian yang dilampirkan terdiri dari :

- data formasi jabatan pelaksana SKPD tersebut;
 - foto copy ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - foto copy SK penugasan/pemindahan Jabatan pelaksana terakhir;
 - foto copy SK Pangkat terakhir;
 - foto copy SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.
- (3) Penugasan/pemindahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dan d, dilaksanakan dengan Keputusan Sekretaris Daerah, dengan persyaratan :
- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan dan rekomendasi penugasan/pemindahan jabatan pelaksana yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan;
 - b. Surat rekomendasi yang menerangkan tidak berkeberatan untuk pindah dari kepala SKPD asal;
 - c. Surat rekomendasi yang menerangkan menerima untuk pindah dari Kepala SKPD yang akan dituju;
 - d. Dokumen kepegawaian yang dilampirkan terdiri dari :
 - data formasi jabatan pelaksana SKPD asal dan SKPD yang dituju;
 - foto copy ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir;
 - foto copy SK penugasan/pemindahan Jabatan pelaksana terakhir;
 - foto copy SK Pangkat terakhir;
 - foto copy SKP 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

Pasal 7

Pemindahan dan penempatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan kewenangan Bupati Ciamis.

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan organisasi yang sangat mendesak dan keterbatasan ketersediaan sumber daya aparatur, PNS dapat ditugaskan atau dipindahkan pada jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda melalui program pengembangan kompetensi.
- (2) Kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam formasi pegawai berdasarkan perhitungan kebutuhan pegawai melalui analisis beban kerja dan prioritas pemenuhan kebutuhan pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD.
- (3) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang dan/atau pengembangan kompetensi lainnya.
- (4) Formasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh masing-masing OPD pada awal tahun dan disampaikan kepada Kepala OPD yang menangani fungsi kepegawaian selambat-lambatnya akhir bulan januari tahun berjalan.

Pasal 9

Dalam rangka kepentingan dinas dan pembinaan Jabatan Pelaksana, Pejabat yang berwenang dapat menugaskan/ memindahkan jabatan pelaksana dengan memperhatikan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemindahan dan Penempatan Staf (pelaksana) dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005